



PUTUSAN

Nomor 98 PK/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SALASA LAWEDA**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 012 RW. 005 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
2. **DAMHAR SALIM KODJA**, bertempat tinggal di Lingkungan Sabia RT. 012 RW. 005 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
3. **NURDIN UMAR**;
4. **ADJON ALI**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Lingkungan Sabia RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada Man Miradji, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pekuburan Auliyah RT. 04 RW. 02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **RANI MANSUR BINTI MANSUR**;
2. **SELVIA UD BINTI MAHMUD LA SAKU**;
3. **SYAMSUL MAHMUD BIN MAHMUD LA SAKU**;
4. **REWAYATI UT BINTI MAHMUD LA SAKU**;
5. **YUNIAR MAHMUD BINTI MAHMUD LA SAKU**;
6. **SANAZ LA SAKU BINTI MAHMUD LA SAKU**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 98 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romy S. Djafar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di
Jalan Komplek BTN Blok E Nomor 4 Kelurahan Maliaro
Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2018;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberi-
kan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang
diletakan;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia
Puncak RT. 005 RW. 015 Kelurahan Sangadji (samping perumahan susun
TNI Angkatan Darat) merupakan warisan dari almarhum Mahmud La Saku
Bin La Saku sebagaimana *posita* angka 6 (enam);
4. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia
Puncak RT. 005 RW. 015 Kelurahan Sangadji (samping perumahan susun
TNI Angkatan Darat) merupakan harta warisan dari almarhum Mahmud La
Saku Bin La Saku kepada masing-masing ahli warisnya di antaranya:
 - 4.1. Rani Mansur Binti Mansur (Penggugat I);
 - 4.2. Selvia Ud Binti Mahmud La Saku (Penggugat II);
 - 4.3. Syamsul Mahmud Bin Mahmud La Saku (Penggugat III);
 - 4.4. Rewayati Ut Binti Mahmud La Saku (Penggugat IV);
 - 4.5. Yuniar Mahmud Binti Mahmud La Saku (Penggugat V);
 - 4.6. Sanaz La Saku Binti Mahmud La Saku (Penggugat VI);
5. Menghukum para Tergugat atau pihak lain untuk segera keluar dan
mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah
tersebut kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Mahmud
Bin La Saku/Ud La Saku;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 98 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Tergugat untuk mematuhi Putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat (*disqualifikatoir*);
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
4. Dasar gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Ternate dengan Putusan Nomor 357/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PTA.MU., tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 831 K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 357/Pdt.G/2016/PA.TTE. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa oleh karena memori peninjauan kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Juni 2018, sedangkan permohonan peninjauan kembali telah diajukan pada

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 98 PK/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2018, sehingga pengajuan memori peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori peninjauan kembali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SALASA LAWEDA**, 2. **DAMHAR SALIM KODJA**, 3. **NURDIN UMAR**, dan 4. **ADJON ALI**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 98 PK/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya peninjauan kembali:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi peninjauan kembali ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 98 PK/Ag/2018